



1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Derah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); dan
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 04 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2025
6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial sebagaimana diubah oleh Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017, diubah Kembali oleh

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 dan diubah Kembali Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019;

7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. DPPA No. DPPA/A.3/1.06.2.08.2.22.02.000/001/2025 tentang Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Keluarga Tahun Anggaran 2025.

b. Tujuan Penyusunan

Penyusunan peraturan ini ditujukan untuk membuat pedoman pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025, agar pelaksanaan pemberian BLT DBH CHT dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :

1. Buruh Pabrik Rokok yang bekerja PT. Putra Patria Adi Karsa yang berlokasi di Kabupaten Kulon Progo;
2. Penerima BLT DBH CHT Adalah Buruh Pabrik Rokok yang terdaftar sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBJEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi

1. Kriteria Penerima BLT DBH CHT;
2. Besaran bantuan dan jangka waktu pemberian BLT DBH CHT;
3. Sumber data penerima BLT DBH CHT;
4. Mekanisme penyaluran bantuan;
5. Pelaporan dan pertanggungjawaban;
6. Pengawasan dan pembinaan; dan
7. Pembiayaan.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBH CHT) akan

menjadi Dasar Hukum yang menjadi pedoman/landasan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Kulon Progo. Pedoman pelaksanaan pemberian BLT DBH CHT ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepada penerima dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Pengasih, 8 September 2025

Kepala Dinas Sosial PPPA



Drs. LUCIUS BOWO PRISTYANTO

Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 19651029 199203 1 004